



PENETAPAN
Nomor 712/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Fitriyanti binti Abd. Hamid Mile; NIK: 7371024501870002, Tempat, Tanggal lahir: Ujung Pandang, 05 Januari 1987; Umur: 36 tahun; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Agama : Islam; Pendidikan : SLTA; beralamat di Komplek Taman Cilegon Indah Cluster Catalonia F12 Nomor 17, RT. 006 RW. 005, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 04 Desember 2023 dalam Register Nomor 712/Pdt.P/2023/PN Srg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **Rudi Taufik Rahmat bin Aen Karnoen** pada tanggal 16 Juni 2011 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/26/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 2.1 **Mahaloka Iqlimah Sumar** (P) lahir di Makassar, 02 Juni 2012;
 - 2.2 **Zivara Qiyana Sumar** (P) lahir di Tasikmalaya, 13 Oktober 2015;
 - 2.3 **Septialika Shanum Sumar** (P) lahir di Serang, 18 September 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 712/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak Kesatu Pemohon lahir dengan nama **Mahaloka Iqlimah Sumar**, (P), lahir di Makassar, 02 Juni 2012 anak dari ayah bernama **Rudi Taufik Rahmat** dan Ibu bernama **Fitriyanti Hamid** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LT-10122013-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 10 Desember 2013;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga anak Pemohon bernama **Mahaloka Iqlimah Sumar** (P), lahir di Makassar, 02 Juni 2012 anak dari ayah bernama **Rudi Taufik Rahmat** dan Ibu bernama **Fitriyanti** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3206250107150002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten tertanggal 09 Agustus 2021;
5. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Fitriyanti**, Perempuan lahir di Ujung Pandang, 05 Januari 1987 dengan NIK: 7371024501870002 tertanggal 07 April 2020;
6. Bahwa ada perbedaan penulisan Nama Ibu (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang seharusnya pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama **Mahaloka Iqlimah Sumar** (P) lahir di Makassar, 02 Juni 2012 anak dari ayah bernama **Rudi Taufik Rahmat** dan Ibu bernama **Fitriyanti**. Namun pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dimiliki saat ini Pemohon bernama **Mahaloka Iqlimah Sumar** (P) lahir di Makassar, 02 Juni 2012 anak dari ayah bernama **Rudi Taufik Rahmat** dan Ibu bernama **Fitriyanti Hamid**;
7. Bahwa Pemohon ingin merubah nama ibu (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Mahaloka Iqlimah Sumar** (P) lahir di Makassar, 02 Juni 2012 anak dari ayah bernama **Rudi Taufik Rahmat** dan Ibu bernama **Fitriyanti Hamid** dirubah menjadi **Mahaloka Iqlimah Sumar** (P) lahir di Makassar, 02 Juni 2012 anak dari ayah bernama **Rudi Taufik Rahmat** dan Ibu bernama **Fitriyanti**;
8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah Nama Ibu (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 712/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan nama ibu (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

9.1 Bahwa untuk administrasi sekolah Anak Pemohon;

9.2 Bahwa untuk administrasi lainnya;

oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan Nama Ibu (Pemohon)** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Mahaloka Iqlimah Sumar (P)** lahir di Makassar, 02 Juni 2012 anak dari ayah bernama **Rudi Taufik Rahmat** dan Ibu bernama **Fitriyanti Hamid** dirubah menjadi **Mahaloka Iqlimah Sumar (P)** lahir di Makassar, 02 Juni 2012 anak dari ayah bernama **Rudi Taufik Rahmat** dan Ibu bernama **Fitriyanti**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama Ibu (Pemohon)** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 712/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : FITRIYANTI dengan NIK : 7371024501870002, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUDI TAUFIK RAHMAT, A.Md., Nomor 3206250107150002, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara RUDI TAUFIK RAHMAT dengan FITRIYANTI HAMID, Nomor 219/26/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kabupaten Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama FITRIYANTI, Nomor 296/IST//KCS/2001 tanggal 19 Februari 2001, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makasar, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MAHALOKA IQLIMAH SUMAR, Nomor 7371-LT-10122013-0062 tanggal 10 Desember 2013, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama FITRIYANTI, Nomor : 06 Dd 0140018 tanggal 25 Juni 2001, yang dikeluarkan dari SD Negeri Labuang Baji II, Mamajang, Makasar, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 s/d P-6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1. **RUDI TAUFIK RAHMAT, A.Md.**

- Bahwa pemohon adalah istri saksi dan menikah pada tanggal 16 Juni 2011 ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Taman Cilegon Indah Cluster Catalonia F12 Nomor 17, RT006 RW005 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 712/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Pemohon bernama ABD. HAMID MILE dan Ibu Pemohon bernama HASNA DG. BAJI
- Bahwa dari perkawina dengan pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang pertama MAHALOKA IQLIMAH SUMAR, lahir di Makasar, tanggal 02 Juni 2012, kedua ZIVARA QIYANA SUMAR, lahir di Tasikmalaya, tanggal lahir 13 Oktober 2015, ketiga SEPTIALIKA SHANUM SUMAR, lahir di Serang, tanggal 16 Mei 2020
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MAHALOKA IQLIMAH SUMAR dikarenakan ada kesalahan penulisan nama Ibu (Pemohon) yang semula tertulis nama Ibu (Pemohon) FITRIYANTI HAMID dirubah menjadi FITRIYANTI sesuai dengan dokumen yang ada (yaitu : Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon)
- Bahwa pemohon merubah nama ibu dalam akta kelahiran anak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Saksi ke-2. **ROH JAMILAH**

- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Taman Cilegon Indah Cluster Catalonia F12 Nomor 17, RT006 RW005 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten
- Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RUDI TAUFIK RAHMAT pada tanggal 16 Juni 2011
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang pertama MAHALOKA IQLIMAH SUMAR, lahir di Makasar, tanggal 02 Juni 2012, kedua ZIVARA QIYANA SUMAR, lahir di Tasikmalaya, tanggal lahir 13 Oktober 2015, ketiga SEPTIALIKA SHANUM SUMAR, lahir di Serang, tanggal 16 Mei 2020
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MAHALOKA IQLIMAH SUMAR dikarenakan ada kesalahan penulisan nama Ibu (Pemohon) yang semula tertulis nama Ibu (Pemohon) FITRIYANTI HAMID dirubah menjadi FITRIYANTI sesuai dengan dokumen

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 712/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada (yaitu : Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon melakukan **Perbaikan Nama Ibu** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya **Mahaloka Iqlimah Sumar** anak dari ayah bernama **Rudi Taufik Rahmat** dan Ibu bernama **Fitriyanti Hamid** dirubah menjadi **Mahaloka Iqlimah Sumar** anak dari ayah bernama **Rudi Taufik Rahmat** dan Ibu bernama **Fitriyanti**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa: (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) tersebut maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Serang;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 712/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P-2 tentang Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-2 Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dan dari keterangan para saksi dipersidangan sehingga berdasarkan bukti tersebut benar Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, maka Hakim berpendapat Pemohon telah tepat dalam mengajukan permohonan ini karena termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Serang, sehingga Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan para saksi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Bapak Pemohon bernama ABD. HAMID MILE dan Ibu Pemohon bernama HASNA DG. BAJI
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon atas nama FITRIYANTI, Nomor 296/IST//KCS/2001 tanggal 19 Februari 2001, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makasar;
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan Rudi Taufik Rahmat dan dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang pertama MAHALOKA IQLIMAH SUMAR, lahir di Makasar, tanggal 02 Juni 2012, kedua ZIVARA QIYANA SUMAR, lahir di Tasikmalaya, tanggal lahir 13 Oktober 2015, ketiga SEPTIALIKA SHANUM SUMAR, lahir di Serang, tanggal 16 Mei 2020
- Bahwa benar dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUDI TAUFIK RAHMAT, A.Md., Nomor 3206250107150002, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tercatat nama pemohon adalah FITRIYANTI dan nama ibu dari anak pemohon MAHALOKA IQLIMAH SUMAR tercatat atasnama FITRIYANTI ;
- Bahwa benar Akta Kelahiran anak pertama pemohon atas nama MAHALOKA IQLIMAH SUMAR, Nomor 7371-LT-10122013-0062 tanggal 10 Desember 2013, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar tercatat nama ibu kandung dari anak pertama pemohon atas nama MAHALOKA IQLIMAH SUMAR yaitu FITRIYANTI HAMID

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 712/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada perbedaan nama pemohon pada akta kelahiran anak pertama pemohon dengan dokumen kependudukan pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan **Perbaikan Nama Ibu** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya tercatat **Mahaloka Iqlimah Sumar** anak dari ayah bernama **Rudi Taufik Rahmat** dan Ibu bernama **Fitriyanti Hamid** dirubah menjadi **Mahaloka Iqlimah Sumar** anak dari ayah bernama **Rudi Taufik Rahmat** dan Ibu bernama **Fitriyanti** adalah untuk kepentingan anak pemohon dan beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan sehingga petitum nomor 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan menyampaikan Salinan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan Penetapan ini supaya dapat dilakukan pembetulan/perubahan dokumen kependudukan Pemohon, sehingga petitum angka 3 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana diktum dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 712/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3), 71 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon melakukan **Perbaikan Nama Ibu** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya tercatat **Mahaloka Iqlimah Sumar** anak dari ayah **Rudi Taufik Rahmat** dan Ibu **Fitriyanti Hamid** menjadi **Mahaloka Iqlimah Sumar** anak dari ayah bernama **Rudi Taufik Rahmat** dan Ibu bernama **Fitriyanti**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Mochamad Arief Adikusumo, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nur Hidayah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 712/Pdt.P/2023/PN Srg



Nur Hidayah, SH

Mochamad Arief Adikusumo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Biaya Proses	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)